



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Gagga binti Patang, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon** .

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 4 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp., tanggal 4 Januari 2017 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supu bin Lanra pada tanggal 02 Januari 1944 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sappe dan yang menjadi wali saudara kandung Pemohon yang bernama Lisa bin Patang karena ayah kadung Pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



orang saksi masing-masing bernama Pasau dan Tane, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

2. Bahwa suami Pemohon (Supu bin Lanra) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 11/DS-GGB/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, tertanggal 12 Desember 2016.

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Supu bin Lanra berstatus jejak.

4. Bahwa Pemohon dan Supu bin Lanra tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Supu bin Lanra tinggal bersama di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Marhayah binti Supu, umur 46 tahun
- b. Rusli binti Supu, umur 41 tahun
- c. Ratna binti Supu, umur 38 tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Supu bin Lanra tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974.

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk kelengkapan administrasi tunjangan janda veteran pada PT. Taspen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Gagga binti Patang**) dengan **Supu bin Lanra** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1944 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Supu, Nomor 7308252112160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/203/08/38/A-VII/IX/2016 tentang Pemberian dana kehormatan, tunjangan Veteran dan tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran pejuang/pembela kemerdekaan Republik Indonesia kepada Supu yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2016 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P2.
2. Asli surat keterangan kematian Nomor: 11/DS-GB/XII/2016 menerangkan bahwa Supu telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 karena sakit, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaya Baru pada tanggal 12 Desember 2016, Oleh majelis hakim diberi kode P3.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

Saksi I : Lisa bin Patang, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Supu, karena saksi saudara kandung Pemohon .
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Supu pada tanggal 2 Januari 1944 di Desa Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali adalah saksi selaku saudara kandung dari Pemohon karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Supu adalah imam setempat bernama Sappe.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya Supu adalah Pasau dan Tane .
- Bahwa maharnya berupa sepetak sawah terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Supu berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan Supu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk kelengkapan pengurusan administrasi tunjangan janda veteran pada PT. Taspen.

b. Saksi II : Madani binti Baco, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tujue, Desa Gaya Baru,

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Supu sebagai suami istri, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa yang menjadi wali adalah saksi selaku saudara kandung dari Pemohon karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Supu adalah imam setempat bernama Sappe.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya Supu adalah Pasau dan Tane .
- Bahwa maharnya berupa sepetak sawah terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Supu berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan Supu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk kelengkapan pengurusan administrasi tunjangan janda veteran pada PT. Taspen.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Supu dengan wali bernama Lisa selaku saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal saat Pemohon melangsungkan pernikahan, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Pasau dan Tane dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari Supu dan Supu adalah selaku kepala keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Supu adalah veteran pejuang kemerdekaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 maka diperoleh bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 karena sakit.

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Lisa bin Patang dan Madani binti Baco yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Supu yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 1944 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone .
- Bahwa Pemohon dengan Supu dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sappe, di depan Wali bernama Lisa saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia. dengan mahar berupa sepatak sawah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Pasau dan Tane.
- Bahwa antara Pemohon dengan Supu tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang keberatan sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa suami Pemohon yaitu Supu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 dan semasa hidupnya beliau adalah anggota veteran.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yakni Pemohon tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam untuk melakukan suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Supu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1944 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk kelengkapan pengurusan tunjangan janda veteran pada PT Taspen, maka penetapan isbat nikah tersebut hanya dapat digunakan dalam hal pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Gagga binti Patang dengan Supu bin Lanra yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1944 di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Siarah, M.H., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Si

arah.,M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empa ratus empats puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Bunga binti Palembang, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 11 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Maccope, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 567/Pdt.P/2016/PA.Wtp. tanggal 13 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

8. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bandang bin Banggulu pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tape dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Palembang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yakibe dan Beddu kering, dengan mahar berupa sepetak sawah di Desa Kalibong Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

9. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Bandang bin Banggulu berstatus jejaka, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

10. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Bandang bin Banggulu tinggal bersama di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, hingga meninggalnya dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Hj. Tassakka binti Bandang, umur 51 tahun
- b. Tahang bin Bandang, umur 44 tahun
- c. Toba bin Bandang, umur 39 tahun

11. Bahwa Bandang bin Banggulu telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor

Hal. 12 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



78/DMT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tertanggal 12 April 2016.

12. Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

13. Bahwa semasa hidupnya Bandang bin Banggulu adalah anggota Veteran, Pemohon mengajukan Pemohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon Hj. Bunga binti Palembang dengan Bandang bin Banggulu yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Bandong, Nomor 7308080205084237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Bukti P1.

Hal. 13 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



2. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Bunga, Nomor 000025/23245.017.07.01338 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Bukti P2.
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-80/03/31/A-XVII/1989 atas nama. Bandang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Jakarta tanggal 23-12-1989, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Bukti P3.
4. Fotokopi KARIP atas nama Bandang, nomor pensiun 01700620800, nomor Skep 1218/X/1981, Nip/NRP 17.006.208 tanggal Skep 31-10-91, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Bukti P4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bandang, Nomor 78/DMT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 12 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P5.
6. Surat Keterangan Nikah Nomor K/18/2/214/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada tanggal 28-10-1985. Bukti P6.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan terangan di bawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi kesatu, Beddu karing bin Palembang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bandang bin Banggulu pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Palembang, dan dinikahkan oleh Tape, sedang saksi nikah adalah saksi sendiri dan Yakibe;

Hal. 14 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



-Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Bandang bin Banggulu tersebut berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

-Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus perawan dan Bandang bin Banggulu berstatus jejak, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa Bandang bin Banggulu pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Bandang bin Banggulu dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa Bandang bin Banggulu telah meninggal dunia pada tgl 12 April 2016;

-Bahwa semasa hidupnya Bandang bin Banggulu bekerja sebagai petani dan juga anggota Legium Veteran Republik Indonesia;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetaapan nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah guna kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan Janda Veteran;

2. Saksi kedua, Panikkai bin Baco, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;

-Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bandang bin Banggulu pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Palembang, dan dinikahkan oleh Tape, sedang saksi nikah adalah Yakibe dan Beddu Karing;

-Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Bandang bin Banggulu tersebut berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Hal. 15 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



-Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus perawan dan Bandang bin Banggulu berstatus jejak, dan keduanya tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;

-Bahwa Pemohon dan Bandang bin Banggulu dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa Bandang bin Banggulu telah meninggal dunia pada bulan April 2016;

-Bahwa semasa hidupnya Bandang bin Banggulu bekerja sebagai petani dan juga anggota Legium Veteran Republik Indonesia;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetaapan nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah guna kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan Janda Veteran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Bandang bin Banggulu dengan wali nikah Ayah kadung Pemohon yang bernama

Hal. 16 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Palemmai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Yakibe dan Beddu Karing dengan mahar satu petak sawah.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, Beddu Karing dan Panikkai bin Baco, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang terangan keduanya telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Bandang bin Banggulu yang dilangsungkan pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Bandang bin Banggulu dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tape dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Palemmai;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Bandang bin Banggulu tersebut adalah Yakibe dan Beddu kering, dengan mahar berupa sepetak sawah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016;

Hal. 17 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Legium Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon dengan Bandang bin Banggulu telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon dengan Bandang bin Banggulu tersebut dapat diistbatkan.

Hal. 18 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Bandang bin Banggulu tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Bunga binti Palembang) dengan Bandang bin Banggulu yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan

Hal. 19 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota panitera pengganti tersebut, dan Pemohon.

Hakim anggota I

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Drs. Makmur, M.H.
Hakim anggota II,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

t.t.d

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Nuraeni.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	120.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 211.000,00
				(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Hal. 20 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Kamaluddin,S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 10 Pen. No. 0009/Pdt.P/2017/PA.Wtp.